

SALINAN

P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hakman Novi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Majunto No.10 A RT.6 RW.2 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020 memberikan kuasa kepada Jecky Haryanto, S.H., Zetriansyah, S.H., dan Epantri, S.H., masing-masing adalah Advokad di Kantor Je dan Rekan (Jecky Haryanto, S.H., & Rekan) beralamat di Jalan Irian No. 21 RT. 04 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TIM LIKUIDASI PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 17 Maret 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan kedua belah berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 Maret 2020, Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Bank Safir Bengkulu ada menandatangani perjanjian pembiayaan muharabah No. Akad 01.008180 Penggugat baru menerima perjanjian pembiayaan tersebut pada awal Maret 2020 lalu;
2. Bahwa pada bulan januari 2019 Bank Safir Bengkulu (PT. BPRS Safir Bengkulu), telah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan selanjutnya untuk menyelesaikan segala urusan Bank Safir Bengkulu dibentuklah Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) (Tergugat);
3. Bahwa pada saat Bank Safir Bengkulu dilikuidasi Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Bank Safir Bengkulu, yaitu:

Sisa Kewajiban Pokok : Rp.261.607.800.-

Sisa Kewajiban Margin : Rp.206.592.200.-

Sebagaimana surat yang Penggugat terima dari Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Surat No. 2975/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal Surat Peringatan Ke-1, Surat No. 4708/TL/BPRS-SB/PBY/DL/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, Perihal Surat Peringatan Ke-2, Surat No. 5327/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, Perihal Surat Peringatan Ke-3, yang pada pokoknya menyampaikan “untuk menyelesaikan kewajiabn kepada Bank” sejumlah tersebut diatas;

4. Bahwa terkait kewajiban pokok dan kewajiban margin tersebut, Penggugat telah bersedia untuk membayar kewajiban pokok dan memohon agar kewajiban margin dihapuskan sebagaimana surat yang dikirimkan Penggugat melalui pengacara No.14/Je&R/II/2020, tanggal 13 Februari 2020, akan tetapi pihak Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dan memberikan waktu sampai dengan 21 Maret 2020 dan jika tidak, maka akan melaksanakan eksekusi jaminan bahkan pada awal Maret 2020 lalu Tim dari KJPP telah melaksanakan pengukuran ulang objek agunan;

5. Bahwa kewajiban pembayaran margin sangat memberatkan Penggugat, apalagi seharusnya jika tidak ada Likuidasi terhadap Bank Safir Bengkulu Penggugat masih dapat membayar dengan cara angsuran setiap bulannya sampai dengan tahun 2021, dan berakhirnya perjanjian murabahah bukan disebabkan oleh kelalaian Penggugat melainkan disebabkan oleh Bank Safir Bengkulu dicabut izin operasinya oleh OJK. Bahwa dengan tidak berjalannya perjanjian sampai dengan tahun 2021 bagaimana mungkin Penggugat diharuskan menyelesaikan kewajiban margin (keuntungan) sedang perjanjian pembiayaannya telah berakhir tidak sampai pada jangka waktu yang disepakati para pihak dalam perjanjian yaitu tahun 2021, ditambah lagi dikarenakan usaha kolam milik Penggugat "gagal" panen (ikan mati massal);
6. Bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Bank Safir Bengkulu tentunya tidak secara otomatis (*mutatis mutandis*) menempatkan Tim Likuidasi (Tergugat) menggantikan kedudukan Bank Safir Bengkulu sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa perjanjian murabahah antara Penggugat dan Bank Safir Bengkulu bukanlah mengenai jual-beli barang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam rukun akad Murabahah, barang yang menjadi objek Murabahah dalam perjanjian Penggugat dan Bank Safir Bengkulu adalah "bibit ikan" tidak dijelaskan *Mutsman/mabi'* (harus wujud, jelas/ pasti/ tertentu), dapat diserahkan-terimakan (*qudrat al taslim*), siapa penjualnya (*al-Ba'i*) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan, sehingga menurut hemat kami rukun akad murabahah sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tidaklah terpenuhi sehingga sejak awal perjanjian murabahah ini adalah cacat hukum syari'ah;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang mewajibkan Penggugat membayar kewajiban margin dalam kondisi Bank Safir Bengkulu telah dilikuidasi dan usaha kolam ikan Penggugat yang gagal adalah tindakan yang tidak patut dan tidak adil berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;

III. Provisi

- Bahwa dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu sehingga adalah pantas kiranya Penggugat memohon agar segala tindakan

Tergugat terhadap Objek Agunan/Jaminan No. Akad 01.008180 untuk dapat ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

IV. Petitum/ Penutup

- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda segala tindakan terhadap Objek Agunan/Jaminan pembiayaan No. Akad 01.008180 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat mengenakan sisa kewajiban Margin kepada Penggugat adalah tindakan yang tidak patut, tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan melepaskan kewajiban Penggugat untuk membayar sisa kewajiban Margin;
 3. Menyatakan mewajibkan Penggugat membayar sisa kewajiban pokok sebesar Rp.261.607.800 (*dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kepada Tergugat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya Perjanjian Pembiayaan Murabaha No. Akad 01008180, tetapi perjanjian tersebut bukan baru diterima pada awal

Maret 2020, melainkan perjanjian tersebut ditandatangani pada 7 Maret 2016;

2. Bahwa benar, pertanggal 31 Januari 2019 izin usaha PT. BPRS Safir dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Pinjaman (LKP);
3. Bahwa benar, pada saat dicabutnya izin PT. BPRS Safir Penggugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp.261.607.800.- (sisa pokok) dan Rp.206.592.200.- (sisa margin);
4. Bahwa benar, Penggugat telah mengirim surat melalui Pengacara dengan Nomor 14/Je&R/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang isinya Penggugat hanya mampu membayar sisa kewajiban pokok hutang saja sebesar Rp.261.607.800.- selanjutnya Tim Likuidasi PT. BPRS Safir sudah memberikan balasan surat kepada Penggugat dengan Nomor Surat 040.TL/BPRS-SB/DL/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang isinya tidak bisa mengabulkan permohonan Penggugat yang hanya meminta Pembayaran Sisa Pokok Hutang saja. Tim Likuidasi meminta Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya maksimal tanggal 21 Maret 2020 untuk menghindari tahapan sita eksekusi jaminan, dan benar bahwa pada bulan Maret 2020 Tim Likuidasi telah menurunkan Tim KJPP MBPRU untuk menilai ulang jaminan Penggugat, untuk proses lelang objek jaminan Penggugat di Kantor KPNKL Kota Bengkulu;
5. Bahwa tidak benar Pembayaran margin memberatkan Penggugat. Margin yang diminta oleh Tergugat tidak margin penuh sampai akad perjanjian berakhir. Tergugat hanya meminta margin yang belum dibayarkan atau masih tertunggak sampai dengan bulan Maret 2020. Permasalahan gagal panen (ikan mati massal) yang dialami Penggugat tidak terlalu beralasan karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kongkrit. Tim Likuidasi mempelajari berkas-berkas permohonan yang diajukan Penggugat waktu pengajuan pinjaman, bahwa Penggugat bukan hanya memiliki usaha kolam ikan, Penggugat merupakan Direktur Utama PT. Inti Rajawali Nusantara dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000.- dan merupakan salah satu Komisaris Permata Gading Resort dengan

penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.-, selain itu Penggugat merupakan salah satu kontraktor di Kota Bengkulu;

6. Bahwa sudah jelas Tim Likuidasi dapat menggantikan kedudukan PT.BPRS Safir Bengkulu yang dijelaskan di dalam Peraturan Lembaga Pinjaman Simpanan (PLPS) Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank yang tercantum di BAB II Tindak Lanjut Izin Usaha pasal 2, pasal 3, pasal 6 dan BAB III Tim Likuidasi Pasal 8, pasal 9 dan pasal 10;
7. Bahwa tidak benar perjanjian Murabaha ini cacat hukum Syari'ah, Tim Likuidasi telah mempelajari Akad Perjanjian Murabaha yang ditandatangani oleh Penggugat dan PT. BPRS Safir tertanggal 7 Maret 2016. Di dalam akad tertera Surat Kuasa Pembelian Barang;
8. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan tindakan Tergugat tidak patut dan tidak adil berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Dengan jelas disebutkan bahwa di dalam akad yang ditandatangani antara Penggugat dengan PT.BPRS Safir Bengkulu margin dan pokok dibayarkan setiap bulannya, Tergugat hanya meminta kepada Penggugat menyelesaikan seluruh kewajiban pokok serta margin yang tertunggak sampai dengan bulan Maret 2020. Sedangkan margin yang tersisa yang tidak diambil sampai dengan jatuh tempo akad perjanjian sebesar Rp.57.600.000.-

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai Dasar yang jelas;
4. Memberikan hukuman kepada Penggugat untuk membayar seluruh sisa hutang pokok dan sisa hutang margin yang tertunggak, yaitu sebesar Rp.261.607.800.- dan margin sebesar Rp.148.992.200.- paling lambat sebelum perkara ini dicabut dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat tinggal Penggugat;

5. Apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tim Likuidasi akan melelang objek jaminan yang diagunkan Penggugat di Kantor KPKNL Kota Bengkulu;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berikut ini:

1. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.008180/ADD-MRBH/BPRS-SAFIR/IV/2018, tanggal 3 April 2018, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akad Murabahah Nomor 01008180/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016, tanggal 7 Maret 2016, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 2975/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Peringatan Ke-2 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 4708/TL/BPRS-SB/PBY/DL/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Peringatan Ke-3 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 5327/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kesanggupan Pembayaran Kewajiban yang ditujukan Penggugat kepada Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu Nomor 14/Je&R/II/2020, tertanggal 13 Februari 2020, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nominal Pelunasan Nomor 040/TL/BPRS-SB/DL/II/2020, tanggal 13 Februari 2020, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.7);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di antara Penggugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jecky Haryanto, S.H., Zetriansyah, S.H., dan Epantri, S.H., masing-masing adalah Advokad, sedangkan Tergugat adalah Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu menunjuk Deddy Halomoan R selaku Anggota Tim Likuidasi dan Deni Trias Putra selaku Tenaga Pendukung Likuidasi untuk bertindak selaku Tergugat mewakili Tim Likuidasi di persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf (g) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal 17 Maret 2020 dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara selaku Tergugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk gugatan sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut di dalam Provisi dan Pokok Perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah gugatan sederhana yang harus tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sudah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, di dalam pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa di dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang provisi harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan pokok pada petitum angka 1, Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar menyatakan tindakan Tergugat mengenakan sisa kewajiban margin kepada Penggugat adalah tindakan yang tidak patut, tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan melepaskan kewajiban Penggugat untuk membayar sisa kewajiban Margin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut, Tergugat sudah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat hanya meminta margin keuntungan kepada Penggugat sesuai dengan akad mudharabah yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dengan pihak PT. BPRS Safir Bengkulu, margin yang Tergugat minta hanya yang tertunggak sampai utang dilunasi, karena sebelumnya Tergugat sudah memberikan peringatan (somasi) kepada Penggugat sebanyak 3 kali peringatan untuk melunasi kewajiban Penggugat pada PT. BPRS Safir Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semua alat bukti tersebut sudah
hal 9 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

dibubuhi materai 6000 dan dicap pos serta sesuai dengan asliya, bukti tersebut merupakan akta outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta diakui Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tentang addendum akad murabahah dan akad murabahah yang menjadi dasar awal terjadinya perikatan di antara Penggugat dan PT. BPRS Safir Bengkulu yang juga dipermasalahkan oleh Penggugat pada posita angka 7 gugatan Penggugat, maka hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang sahnya suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan bukti (P.1 dan P.2) maka akad perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (yaitu kedua pihak setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (yaitu hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'an tarodhin minkum*/secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari'ah telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang Murabahah, dan Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]:1 yang berbunyi sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya "... Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

3. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Al-Quran, Surat Al-Baqarah [2], ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

5. Al-Quran, Surat An-Nisa' [4], ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

6. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
7. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu hakim berpendapat sesuai dengan asas *vacta sunservanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerdara, dan karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka hakim berpendapat bahwa perjanjian fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 01008180/MBA/BPRS-SAFIR/III/2016, tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana direvitalisasi melalui Addendum Akad Nomor 01.008180/ADD-MRBH/BPRS-SAFIR/IV/2018, tanggal 3 April 2018 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan PT. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakannya dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang akad murabahah yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak di antara Penggugat selaku nasabah/pembeli dengan pihak PT. BPRS Safir selaku bank/penjual pada tanggal 7 Maret 2016, dimana pada pasal 3 dan pasal 4 sudah disepakati tentang jumlah utang yang harus dibayar oleh Penggugat selaku pembeli yaitu sejumlah Rp.588.000.000.- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang

terdiri dari utang pokok sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan margin sejumlah Rp.288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan masa pelunasan selama 60 bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Kesepakatan di dalam akad ini sudah dilakukan addendum pada tanggal 3 April 2018 oleh kedua belah pihak (bukti P.1), di dalam addendum tersebut dilakukan perubahan harga, keuntungan dan uang muka serta jangka waktu pembayaran. Setelah addendum utang Penggugat keseluruhannya adalah sejumlah Rp.488.700.000.- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari utang pokok dan margin dengan jangka waktu pelunasan selama 35 bulan sejak addendum, dengan jumlah angsuran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah dan addendum akad murabahah di antara Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu (P.1 dan P.2) tidak ada memuat kesepakatan tentang perhitungan margin keuntungan apabila di antara pihak, baik Penggugat apabila mengalami kerugian ataupun pihak PT. BPRS Safir Bengkulu apabila dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan khusus tentang perhitungan margin bila Penggugat mengalami kerugian atau pihak PT. BPRS Safir Bengkulu dinyatakan pailit, maka perhitungan margin kembali kepada aturan umum yang termuat di dalam akad murabahah (P.1 dan P.2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Keputusan Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-15/D.03/2019, tertanggal 30 Januari 2019, izin usaha PT. BPRS Safir Bengkulu dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada PT. BPRS Safir Bengkulu untuk menghentikan segala kegiatan usahanya, selanjutnya kegiatan PT. BPRS Safir Bengkulu diambil alih oleh Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS). LPS selanjutnya membentuk Tim Likuidasi dengan tugas mengacu kepada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank. Berdasarkan pasal 9 huruf f PLPS Nomor 1 Tahun 2011, di antara tugas Tim Likuidasi adalah melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan / atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya semua kegiatan PT. BPRS Safir Bengkulu oleh Tim Likuidasi, maka semua kegiatan PT. BPRS Safir Bengkulu termasuk penagihan utang nasabah dilakukan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan tugasnya tersebut Tim Likuidasi melakukan penagihan utang kepada para nasabah bank termasuk kepada Penggugat, dan di dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Tim Likuidasi sudah memberikan peringatan atau somasi kepada Penggugat untuk melunasi tunggakan utang dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat peringatan pertama tertanggal 27 Maret 2019 (P.3), kemudian disusul dengan surat peringatan kedua tertanggal 3 Mei 2019 (P.4), dan surat peringatan ketiga tertanggal 14 Juni 2019 (P.5), namun Penggugat tidak menindaklanjuti surat peringatan Tim Likuidasi tersebut, baru pada tanggal 13 Februari 2020 Penggugat melalui kuasanya Jecky Haryanto dan Rekan menyurati Tim Likuidasi untuk meminta keringanan agar Penggugat dibebaskan dari utang margin dan dibebankan hanya membayar utang pokok saja (P.6), Tim Likuidasi sudah memberikan jawaban, dimana Tim Likuidasi hanya bisa memberikan potongan (muqasah) pada sebagian margin dan penghapusan denda sehingga total pelunasan final sebesar Rp.365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari utang yang seharusnya sebesar Rp.468.200.000.- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) (P.7);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa Tim Likuidasi sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana Tim Likuidasi hanya melaksanakan akad yang sudah disepakati di antara Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena terbatasnya waktu Tim Likuidasi dalam penyelesaian likuidasi bank termasuk pelunasan utang nasabah yang belum jatuh tempo, maka Tim Likuidasi sudah memberikan kompensasi dengan memberikan potongan margin kepada Penggugat, dan Tim Likuidasi juga sudah memberikan waktu yang cukup yaitu jangka waktu selama 12 bulan untuk penyelesaian utang Penggugat tersebut, namun Penggugatlah yang tidak beriktikad baik dengan tidak mengindahkan peringatan atau somasi dari Tim Likuidasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan tindakan Tergugat mengenakan sisa kewajiban margin kepada Penggugat adalah tindakan yang tidak patut, tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan melepaskan kewajiban Penggugat untuk membayar sisa kewajiban Margin, adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 3, di mana Penggugat menuntut agar mewajibkan Penggugat membayar sisa kewajiban pokok sebesar Rp.261.607.800 (*dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 tersebut, yang terkait langsung dan merupakan kelanjutan dari petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka hakim berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat angka 3 dimana Penggugat meminta agar hanya diwajibkan membayar sisa utang pokok saja sebesar Rp.261.607.800,- (*dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kepada Tergugat, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai Dasar yang jelas;
4. Memberikan hukuman kepada Penggugat untuk membayar seluruh sisa hutang pokok dan sisa hutang margin yang tertunggak, yaitu sebesar Rp.261.607.800.- dan margin sebesar Rp.148.992.200.- paling lambat sebelum perkara ini dicabut dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat tersebut, hakim memberikan pertimbangan, bahwa karena perkara ini adalah gugatan sederhana yang menurut ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 2 Tahun 2015 tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, oleh karena itu gugatan balik (rekonsvensi) Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,
dto

RITA ELVIYANTI, S.H.

Hakim,
dto

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	165.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 306.000

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera



Agusafim, S.H., M.H